

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN yaitu, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. APBN umumnya, di berbagai negara, penerimaan pajak merupakan sumber pendapat yang paling penting dan dominan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara dan pembangunan. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting.

Hugh Dalton mengungkapkan “ ... *On the other hand, as an important source of public income, the price charge by a public authority for specific services and commodities supplied by it, including for the prices charged for use of public property.*”¹

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a) Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Meningkatnya pembangunan nasional disegala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara diluar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Bea Masuk (BM), Cukai, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain

¹ Hugh Dalton, *Principles of Public Finance*, (London: Routledge & Keagen Paul Ltd., 1971), hlm.17.

itu, penerimaan negara yang berasal dari gas bumi, yang ada di dalamnya unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian, PNBP mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.²

PNBP memiliki definisi dimana merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dengan demikian, pengertian PNBP mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut³. PNBP juga merupakan penerimaan negara yang sesuai dengan Undang-undang.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu:

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapat dan belanja negara⁴.

b) Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) Fungsi *Budgeter*, hal ini didasarkan karena PNBP merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau

² Indonesia, *Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, op.cit.*, Penjelasan Umum.

³ *Ibid.*,

⁴ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

menjual barang milik negara oleh kementerian atau lembaga negara kepada masyarakat.

- 2) Fungsi Regulasi, yaitu PNBP dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintahan dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

c) Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- 2) Mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
- 3) Mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁵

d) Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pembangunan nasional yang meningkat di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 Ayat (1) mengelompokkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

- 1) penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- 2) penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- 3) penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- 4) penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- 5) penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- 6) penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- 7) penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.⁶

Pengaturan selanjutnya, kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah⁷.

Pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara⁸. Penetapan PP Nomor 22 Tahun 1997 merupakan langkah penertiban, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak malahan menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri⁹.

⁶ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

⁷ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3).

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara*, PP Nomor 22 Tahun 1997, Konsiderans.

⁹ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

PP Nomor 22 Tahun 1997, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum dan jenis-jenis PNBPN yang berlaku khusus pada suatu kementerian negara/lembaga (bersifat fungsional). Jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum pada semua kementerian negara/lembaga meliputi¹⁰:

- 1) Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan).
- 2) Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
- 3) Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- 4) Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
- 6) Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- 7) Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

e) Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kamus Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, kata “tarif” diartikan sebagai “bayaran” yang contoh penerapannya antara lain: bea, beban, biaya, daftar ongkos, pajak, porto, pungutan, dan tol¹¹. Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein dalam mendefinisikan tarif pajak menyatakan “Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak

¹⁰ *Ibid.*, Lampiran I.

¹¹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2009), hal. 585.

atau pajak terutang¹².” Dari rumusan tersebut dapat diambil pengertian bahwa tarif adalah angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah tagihan.

Adapun jenis-jenis tarif antara lain sebagai berikut.

1) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah (nominal) tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya objek maupun subjek yang dikenai tagihan. Adanya tarif ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi, semua pihak dikenakan dalam jumlah yang sama¹³.

2) Tarif Proporsional (Sebanding/Sepadana)

Tarif proporsional adalah tarif yang berupa sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek tagihan berapapun nilainya¹⁴. Jumlah tagihan akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan tagihan¹⁵. Adanya tarif proporsional dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidaklah adil apabila semua orang dikenakan tagihan dalam jumlah yang sama karena antara orang yang satu dengan yang lain mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan masing-masing¹⁶.

¹² Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein, *Perpajakan: Pembahasan Berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru, Edisi Keempat*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), hal. 21.

¹³ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal. 83 dan 84.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 84.

¹⁵ Erly Suardy, *Hukum Pajak*, Edisi Keempat, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 68.

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit.*, hal. 84.

3) Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif dengan persentase semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan meningkat¹⁷. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase. Dengan adanya tarif seperti itu, semakin tinggi objek tagihan akan semakin besar tagihan yang dikenakan. Tarif ini, menurut Rochmat Soemitro, sebetulnya didasarkan pada teori ekonomi hukum Gossen yang mengatakan bahwa lebih banyak kita memiliki barang maka manfaat marginal satuan berikutnya lebih kecil. Oleh karena itu lebih mudah dikenakan pajak/pungutan¹⁸.

4) Tarif Degresif

Tarif degresif adalah adalah tarif dengan persentase semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan meningkat¹⁹. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase yang semakin kecil bila objek tagihannya semakin besar. Tarif ini tidak diterapkan di dalam praktik karena mengandung ketidakadilan. Bila tarif ini diterapkan, maka yang memiliki obyek tagihan (kemampuan) lebih rendah akan dikenai beban yang lebih berat. Sementara mereka yang memiliki obyek tagihan lebih besar mendapat beban yang lebih ringan.

Besarnya tagihan pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan (*base*) dan tarif yang

¹⁷ Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein, *op.cit.* hal. 22.

¹⁸ Rochmat Soemitro dalam bukunya “Asas dan Dasar Perpajakan I” memberikan contoh sederhana dari teori Gossen sebagai berikut. Bila sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak memiliki sebuah rumah tinggal, maka rumah itulah yang akan ditempati oleh keluarga tersebut sehingga rumah itu dimanfaatkan secara efektif. Bila kemudian keluarga itu dapat membeli sebuah rumah lagi, maka pemanfaatan rumah itu tidak seperti ketika keluarga itu hanya memiliki sebuah rumah. Ada kemungkinan sebagian dari rumah itu tidak termanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, atas hal seperti ini lebih mudah dikenakan pajak/pungutan. Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit.*, hal. 86.

¹⁹ Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein, *op.cit.* hal. 23.

dikenakan terhadapnya (*rate*)²⁰. Salah satu syarat pungutan kepada rakyat adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaan. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pungutan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan²¹.

Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pengaturannya ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan. Dalam penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 menggariskan agar memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat²².

f) Dasar Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dasar hukum mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak jumlahnya sangat banyak karena perkembangannya sangat dinamis dan pengaturannya didelegasikan kepada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, khusus mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, akan dicantumkan beberapa pemerintah saja.

²⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit.*, hal. 82.

²¹ Erly Suardy, *op.cit.*, hal. 67.

²² Indonesia, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), *Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, op.cit.*,

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A;

Pasal 23A UUD 1945 setelah Perubahan Keempat berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pasal ini menggantikan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-Undang²³.

- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian

²³ *Ibid.*,

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5999);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 - 6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
 - 7) Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas 2017 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
 - 8) Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
 - 9) Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Di Bidang Kepegawaian.

2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dituangkan dalam APBN, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan mekanisme APBN. Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan “Semua penerimaan yang menjadi

hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.²⁴” Dalam Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dinyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu yang dapat digunakan oleh kementerian negara/ lembaga yang memungutnya/mengelolanya. Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, PP Nomor 73 Tahun 1999, Pasal 3 menyatakan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”²⁵

Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 di atas, yang harus dimasukkan dalam APBN bukan hanya semua penerimaan yang menjadi hak negara, melainkan juga pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Berkenaan dengan pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional, dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 52 dinyatakan “Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”²⁶

²⁴ Indonesia, Pasal 3 Ayat (5), *Undang-undang Tentang Keuangan Negara, op.cit.*.

²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu*, Pasal 3 PP Nomor 73 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871).

²⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional*, Pasal 52 Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

Agar penerimaan negara bukan pajak dapat dikelola dengan mekanisme APBN, maka hal-hal berkenaan dengan penerimaan negara bukan pajak tersebut harus mengikuti pola yang ada dalam siklus APBN yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

a) Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Bukan hanya pajak sebagai penerimaan negara yang wajib disetor ke kas negara, tetapi juga semua penerimaan negara bukan pajak. Penyetoran semua penerimaan negara bukan pajak wajib dilakukan langsung secepatnya ke kas negara. Norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 mengatur tentang kepastian hukum dalam bentuk adanya jangka waktu penyetoran semua penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. Artinya, terdapat pembatasan waktu kapan penerimaan negara bukan pajak berada dalam penguasaan oleh pihak-pihak yang menerimanya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penentuan mengenai kapan saatnya penerimaan negara bukan pajak dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak yang terutang.

Kas negara yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka dan ditetapkan oleh menteri keuangan. Rekening itu berfungsi untuk menampung seluruh penerimaan negara, pengeluaran negara dibukukan pada setiap saat dalam satu tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu rekening tersebut setidaknya-tidaknya telah diketahui oleh instansi pemerintah yang melakukan pemungutan atas jenis penerimaan negara bukan pajak agar tidak melakukan kesalahan dalam

penyetorannya. Penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara tersebut diaksudkan agar pengelolaannya tetap dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara²⁷.

Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu cara untuk mengatur masuk dan keluarnya keuangan negara berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Sistem ini memudahkan pemerintah untuk mengetahui penggunaan penerimaan negara bukan pajak karena pada akhir tahun anggaran, wajib dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

b) Penagihan dan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP seringkali tidak disetorkan kas negara, walaupun secara tegas diperintahkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20/1997. Menteri keuangan berwenang untuk melakukan penagihan dan atau pemungutan terhadap penerimaan negara bukan pajak tersebut. Kewenangan ini boleh dilakukan secara langsung dan bahkan dapat didelegasikan kepada suatu instansi pemerintah berdasarkan penunjukannya.

Sumber kewenangan menteri keuangan untuk melakukan penunjukan suatu instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut penerimaan negara bukan pajak yang terutang adalah ada pada Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak²⁸. Penunjukan untuk melakukan penagihan dan atau pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang terutang adalah departemen atau lembaga nondepartemen tempat terjadinya PNBP yang

²⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), hlm. 67-68.

²⁸ Lihat juga Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997.

terutang. Hal ini dimaksudkan agar menteri yang membawahi departemen atau pimpinan lembaga nondepartemen tersebut mudah melakukan pengawasan²⁹.

Jika telah dilakukan penagihan dan atau pemugutan, maka pejabat pelaksana negara wajib menyetor langsung penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. Apabila kewajiban menyetor ke kas negara dilalaikan akan di kenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Undang-undang yang di maksud antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁰.

B. Tinjauan Umum *Computer Assisted Test*

1. Pengertian *Computer Assisted Test*

BKN berpendapat yang dimaksud dengan pengertian CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS.

Standar kompetensi dasar CPNS diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, dan CAT dipercaya bisa menjamin standar kompetensi dasar CPNS dalam Tes Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut TKD dengan sistem komputer, peserta langsung mengerjakan soal ujiannya di layar monitor komputer.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

³⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Penerimaan negara bukan pajak*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), hlm 72.

Soal TKD CAT CPNS dibuat oleh BKN dengan 3 (tiga) jenis bidang pengujian, yaitu: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensi Umum (TIU), dan Tes Karakter Pribadi (TKP). Ujian TKD berbasis komputer atau yang lebih sering disebut CAT waktunya adalah 90 (sembilan puluh) menit.

2. Standar Operasional Prosedure *Computer Assisted Test*

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan TKD dengan CAT untuk seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BKN ini³¹.

TABEL.1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CAT³²

No	Tahapan	Standar Waktu	Jenis Seleksi	Bidang
1	Review permohonan fasilitas	2 hari setelah surat masuk	Semua seleksi	Semua bidang
2	Pengiriman surat balasan	2 hari setelah hasil review	Semua seleksi	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi
3	Penerimaan Bahan Materi Soal	Instansi mengirimkan bahan materi soal dalam bentuk <i>softcopy</i> / <i>hardcopy</i> via email/ pos/ datang langsung paling lama H-20 sebelum tanggal pelaksanaan seleksi	Seleksi Pengembangan Karir	Pengelolaan Sistem Rekrutmen
4	Penyusunan soal	Paling lama H-	Seleksi	Pengelolaan

³¹ Perka BKN Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Test Kompetensi Dasar dengan *Computer Assisted Test* Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

³² http://www.cat.bkn.go.id/jadwal/Sop/pnbp_instansi. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

	dan skema soal	14 sebelum tanggal pelaksanaan seleksi	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Sistem Rekrutmen
5	Pengiriman Data Peserta Seleksi yang sudah valid dari instansi dan pembuatan kode billing : a) Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh Peserta	Dikirim via email paling lama H-20 sebelum tanggal pelaksanaan seleksi	Semua seleksi	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi
6	Pengiriman Data Peserta Seleksi yang sudah valid dari instansi dan pembuatan kode billing : b) Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi	Dikirim via email paling lama H-7 dari tanggal pelaksanaan seleksi	Semua seleksi	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi
7	Proses pembuatan kode billing PNBP	2 hari setelah data diterima dari instansi	Semua seleksi	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi
8	Penyusunan skema ujian pada aplikasi CAT	H-3 pelaksanaan seleksi	Semua seleksi	Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi
9	Melakukan impor data peserta yang telah membayar PNBP ke dalam aplikasi CAT	H-2 pelaksanaan seleksi	Semua seleksi	Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi
10	Instalasi dan validasi ke server/ flashdisk/ VPN	H-2 pelaksanaan seleksi	Semua seleksi	Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi



Gambar.1 Tahap Pelaksanaan Seleksi CAT BKN

3. Jenis-Jenis *Computer Assisted Test*

Jenis penyelenggaraan BKN yang berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak terdiri atas³³:

- a) Penilaian kompetensi pegawai ASN, melalui pelaksanaan *Talent Pool JPT*;
- b) Penyelenggaraan seleksi menggunakan CAT BKN, termasuk pelaksanaan SKD calon mahasiswa Sekolah Kedinasan;
- c) Pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian dan penggunaan asrama pada Pusat Pengembangan ASN, misalnya: pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV dan pegawai CPNS.

4. Dasar Hukum *Computer Assisted Test*

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

³³ <http://www.bkn.go.id>. [Siaran Pers] SKD CAT Berbayar Berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, Diakses pada 24 Februari 2019.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- e) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- f) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);

- g) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998).

C. Tinjauan Umum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah pengetahuan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), pemakaian barang-barang serta kekayaan (keuangan, perindustrian, perdagangan) atau urusan rumah tangga. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia syari'ah adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dan semua yang berkaitan dengan agama Islam). Jadi, ekonomi syari'ah adalah segala aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (baik barang maupun jasa yang bersifat material) antara perorangan atau badan hukum lainnya berdasarkan syari'at Islam³⁴.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah

Sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam ekonomi syari'ah, yaitu³⁵:

a) Al Qur'an

Al Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan fundamental. Al Qur'an memberikan hukum-hukum ekonomi

³⁴ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada 28 Februari 2019.

³⁵ Abdul Manan, 2007, hlm. 27-42.

yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُونَ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”³⁶

b) Hadits

Hadits menurut istilah fuqaha’ adalah: “yaitu segala sesuatu yang diterapkan Nabi Saw yang tidak bersangkutan paut dengan masalah-masalah fardhu atau wajib”

c) Ijma’

Ijma’ secara terminologi dapat dibagi menjadi dua arti, yakni³⁷:

- 1) Bermaksud atau berniat
- 2) Kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah ber-ijma’ bila mereka sepakat terhadap sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yusuf (12) ayat 15:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ

“Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, Kami wahyukan kepadanya, “Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.”³⁸

³⁶ D.B. Mirchandani, *Tata Cara Pembacaan Al-Qur’an Dengan Kode Warna-Warna Yang di Blok Di Dalam AL-Qur’an Sesuai Peraturan Tajweed (The Holy Qur’an Colour Coded Tajweed Rules)*, (Lautan Lestari: Jakarta dan Islamic Book Service: India, 2010), hlm. 408.

³⁷ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 68.

3. Ciri-Ciri Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah walaupun sebutannya syari'ah tidak berarti diproyeksikan hanya bagi penganut agama Islam, karena Islam membolehkan umatnya melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim. Ciri ekonomi syari'ah sebagai berikut:

a) Ekonomi syari'ah merupakan sistem Islam yang bersifat universal

Ekonomi syari'ah bisa dibilang menjadi sebuah sistem Islam, karena memang ekonomi syari'ah memiliki hubungan yang sempurna dan erat dengan ajaran agama Islam, baik secara aqidahnya maupun syari'at yang digunakannya.

b) Ekonomi syari'ah menciptakan suatu keseimbangan diantara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Ekonomi syari'ah tidak hanya mencari uang atau harta, namun lebh tepatnya mencari jalan untuk menciptakan sebuah kemakmuran dan kesejahteraan yang bisa dirasakan orang banyak.

³⁸ D.B. Mirchandani, *Tata Cara Pembacaan Al-Qur'an Dengan Kode Warna-Warna Yang di Blok Di Dalam AL-Qur'an Sesuai Peraturan Tajweed (The Holy Qur'an Colour Coded Tajweed Rules)*, (Lautan Lestari: Jakarta dan Islamic Book Service: India, 2010), hlm. 237.